



ARCADE JURNAL ARSITEKTUR

p-ISSN: 2580-8613 (Cetak)

e-ISSN: 2597-3746 (Online)

<http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/arcade>



KLASIFIKASI KEKUMUHAN DAN KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus : Permukiman Lampu Satu, Merauke)

Reivandy Christal Joenso¹, Suzanna Ratih Sari²

Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Diponegoro Semarang

E-mail: reivandyjoenso@gmail.com

Informasi Naskah:

Diterima:

13 Januari 2020

Direvisi:

6 April 2020

Disetujui terbit:

4 Juni 2020

Diterbitkan:

Cetak:

29 Juli 2020

Online

10 Juli 2020

Abstract: *Lampu Satu settlement is one of 12 slum areas in Merauke Regency. Based on the verification results, Lampu Satu slum settlement is the largest, which is 43.67 hectares or 39.44% of the total area of Merauke Regency slum areas. The purpose of this study is to determine the classification and concept of treatment slum settlements in the Merauke One Light settlement. The analytical method used is descriptive quantitative analysis of the characteristics of the Merauke Lampu Satu slums and measurement of the survey results based on the Minister of Public Works and Housing No. 2 of 2016 to determine the classification of slums and to analyze the concept of handling. The final results obtained in this study are the classification of Lampu Satu slums at a moderate level of slums. The concept of treatment that can be done is prevention with the socialization of licensing procedures, healthy living behaviors, waste management, fire disasters, as well as socialization of regional spatial plans. While the improvement of the quality of settlements is carried out on infrastructure and facilities that are still not by applicable standards and criteria as well as by conducting a resettlement program in settlements located in coastal zones.*

Keyword: *classification; slums; concept of treatment*

Abstrak: Permukiman Lampu Satu merupakan salah satu dari 12 lokasi kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil verifikasi, permukiman kumuh Lampu Satu merupakan yang terluas yaitu 43,67 hektare atau 39,44% dari total luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan klasifikasi kekumuhan dan merumuskan konsep penanganan permukiman kumuh pada permukiman Lampu Satu Merauke. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif terhadap karakteristik permukiman kumuh Lampu Satu Merauke serta pengukuran terhadap hasil survei berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 untuk menentukan klasifikasi permukiman kumuh dan untuk menganalisis konsep penanganan. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu klasifikasi permukiman kumuh Lampu Satu pada tingkat kekumuhan sedang. Konsep penanganan yang dapat dilakukan adalah pencegahan dengan sosialisasi terhadap prosedur perizinan, perilaku hidup sehat, pengelolaan sampah, bencana kebakaran, serta sosialisasi tentang rencana tata ruang kawasan. Sedangkan peningkatan kualitas permukiman dilakukan pada prasarana dan sarana yang masih belum sesuai standar dan kriteria yang berlaku serta dengan melakukan program permukiman kembali (resettlement) pada permukiman yang berada pada kawasan sempadan pantai.

Kata Kunci: klasifikasi; permukiman kumuh; konsep penanganan

PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan yang selalu berkembang dari masa ke masa memberikan berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat didalamnya. Kawasan perkotaan merupakan pusat dari kegiatan ekonomi, pendidikan, serta fasilitas kehidupan yang lebih memadai sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat dan dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk Kota. Salah satu implikasinya adalah dalam hal permukiman. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan prasarana dan sarana

permukiman terus meningkat sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan bangunan hunian, masyarakat berpenghasilan rendah hanya dapat membangun pada lahan yang sesuai dengan kemampuannya seperti pada lahan yang tidak jelas status kepemilikannya dan pada lahan yang tidak diperuntukan untuk permukiman. Hal ini kemudian berdampak pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan, ketidakdisiplinan sosial, serta rendahnya sumber

daya permukiman yang menjadi dasar terjadinya lingkungan permukiman kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh di Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya merupakan salah satu isu utama yang mendasari pembangunan perkotaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah berlangsung seiring dengan terus berkembangnya kawasan kumuh. Dalam citra sebuah Kota, permukiman kumuh menimbulkan adanya pandangan yang buruk terhadap suatu pemerintahan dengan memberikan citra negatif karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan kepada penduduknya.

Sejalan dengan isu permasalahan permukiman kumuh di Indonesia diatas, permasalahan terkait pembangunan permukiman perkotaan di Kabupaten Merauke terfokus pada beberapa aspek, diantaranya yaitu masih terdapatnya daerah-daerah permukiman kumuh yang belum tertata dengan baik di wilayah Kabupaten Merauke; masih terdapat banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di rumah-rumah sederhana yang kurang layak; pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup.

Dalam Laporan Akhir Penyusunan RP2KPKP Kabupaten Merauke tahun 2018, kawasan permukiman lampu satu merupakan salah satu dari 12 lokasi kawasan permukiman kumuh pada Distrik Merauke. Berdasarkan hasil verifikasi, luas kawasan permukiman kumuh lampu satu merupakan yang terluas yaitu 43,67 hektare atau 39,44% dari total luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Merauke yang tersebar pada RT 01-07 RW 01-03 Kelurahan Samkai.

Sejalan dengan itu, kawasan permukiman lampu satu memiliki pertimbangan khusus dibandingkan dengan kawasan permukiman kumuh lainnya karena terletak pada fungsi strategis Kabupaten Merauke yaitu pada rencana kawasan wisata dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dimana penduduknya mayoritas merupakan nelayan. Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk diketahuinya upaya yang yang dapat dilakukan untuk menciptakan permukiman kumuh Lampu Satu yang berkelanjutan dengan melakukan suatu kajian secara khusus terkait karakteristik dan klasifikasi kekumuhan pada Kawasan Permukiman Lampu Satu Merauke yang mencakup kondisi fisik (sarana dan prasarana) serta merumuskan konsep penanganannya.

TINJUAN PUSTAKA

Permukiman

Permukiman merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk dari 5 (Lima) unsur utama yaitu: (1) Alam (*nature*), dimana alam berperan sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumber daya seperti unsur fisik dasar yang akan menentukan keberlangsungan suatu permukiman. (2) Manusia (*antropos*), dinamika dan kinerja manusia mempengaruhi permukiman. (3) Masyarakat (*society*), hakekatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat.

Aspek-aspek dalam masyarakat yang mempengaruhi permukiman antara lain: kepadatan dan komposisi penduduk, stratifikasi sosial, struktur budaya, perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan hukum. (4) Ruang kehidupan (*shell*), terkait dengan berbagai unsur dimana manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya. (5) Jaringan (*network*), sesuatu yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan (jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, telekomunikasi, listrik dan sebagainya). (Doxiadis, 1974)

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu unit perumahan yang diancarnya mencakup prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Prasarana merupakan kebutuhan dasar fisik suatu lingkungan hunian yang memiliki standar tertentu dalam memenuhi kebutuhan akan kelayakan untuk bertempat tinggal, memiliki kualitas sehat yang baik, memiliki rasa aman, dan kenyamanan. Sarana merupakan segala fasilitas yang di sediakan dalam lingkungan hunian dengan fungsi sebagai pendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan, baik itu dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Sedangkan utilitas umum adalah segala sesuatu yang mencakup kelengkapan penunjang untuk memenuhi pelayanan dalam lingkungan hunian.

Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa permukiman pada dasarnya merupakan bagian dari suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat dimana penduduk tinggal dan melakukan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta kegiatan lain untuk pemenuhan kebutuhan penduduk didalamnya

Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1, 2011)

Permukiman kumuh memiliki kesan terkait dengan ketidaknyamanan, baik terhadap lingkungan (contoh: kebersihan, kesehatan lingkungan), udara (contoh: sirkulasi, polusi), ketidaknyamanan terhadap bangunan hunian (contoh: kondisi material bangunan, jarak antar bangunan), ketidaknyamanan terhadap infrastruktur (air bersih, listrik, sanitasi, drainase), serta ketidaknyamanan lainnya. Pada dasarnya kata kumuh selalu di gambarkan dengan suatu hal yang bersifat negatif dan kurang baik. Kondisi suatu permukiman kumuh umumnya memiliki ciri yang sama, yang membedakan hanya letak lokasi.

Penanganan mengenai permasalahan permukiman kumuh telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan permukiman, dimana bahwa upaya dalam penataan perumahan dan permukiman dilakukan dengan tujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan penduduk akan hunian/rumah yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan penduduk, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; (2) menunjang pembanguan di bidang ekonomi, sosial, budaya; (3) menjamin terpenuhinya rumah yang layak huni dan terjangkau dengan standar yang berlaku yang memenuhi kriteria lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menilai klasifikasi tingkat kekumuhan pada lokasi permukiman kumuh didasarkan pada kriteria, indikator, dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap kondisi permasalahan kekumuhan yang terdiri atas klasifikasi kumuh kategori ringan (skor: 19-44); kumuh kategori sedang (skor: 45-70); dan kumuh kategori berat (skor: 71-95).

Penanganan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan, yang terdiri atas:
 - Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:
 - Pemugaran: perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni.
 - Peremajaan: mewujudkan permukiman yang lebih baik dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan masyarakat.
 - Pemukiman kembali: Relokasi atau pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau termasuk dalam kawasan rawan bencana.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kuantitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara kepada responden yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah semua data

terkumpul dalam berbagai bentuk seperti catatan, foto, dan bentuk-bentuk lainnya sehingga data terungkap secara detail, kemudian melakukan analisis terhadap data dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Membuat klasifikasi pada pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian; (2) Membandingkan data hasil observasi dengan studi pustaka yang berupa teori dimana secara pengukuran menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; (3) Mendeskripsikan, menganalisis, dan melakukan evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan proses pengolahan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh

Secara Secara administratif, Kawasan Permukiman Lampu Satu berada pada RT 01-07 RW 01-03 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Luas kawasan hasil verifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Lampu Satu adalah sebesar 43,67 hektare.



Gambar 1. Peta Delineasi Kawasan Permukiman Kumuh Lampu Satu

Sumber: Hasil pengolahan dari Penyusunan RP2KPKP Kabupaten Merauke Tahun 2018

1. Tipologi dan Karakteristik Kawasan

Kawasan Lampu Satu secara tipologi berada pada kawasan dataran rendah dan berbatasan langsung dengan pantai (tepi air) sehingga menjadikan kawasan tersebut termasuk dalam kawasan yang rawan akan bencana.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk pada Kawasan Lampu Satu adalah sebesar 4.144 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 959 KK. Kepadatan penduduk pada Kawasan Lampu Satu sebesar 16,92 jiwa/ha. Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah nelayan dan diantaranya juga ada yang berprofesi sebagai pedagang eceran (toko, warung, rumah makan, dan sebagainya). Berdasarkan etnis dan

budaya, penduduk pada Kawasan Permukiman Lampu merupakan perantau dari Sulawesi Selatan yang datang dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupannya. Penduduk pada Kawasan Permukiman Lampu Satu memilih kawasan pesisir sebagai tempat untuk bermukim didasari oleh budayanya sebagai bangsa bahari yang tidak lepas dari jenis mata pencaharian sebagai nelayan.

3. Legalitas Lahan

Ditinjau dari kesesuaian rencana tata ruang, yaitu berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Merauke, Kawasan Lampu Satu sebagian besar berada pada rencana peruntukan perumahan dan permukiman. Tetapi jika dilihat garis sempadan pantai, terdapat kawasan permukiman yang berada pada kawasan lindung setempat (sempadan pantai). Untuk penguasaan lahan, sebesar 84,71 % lahan pada Kawasan Lampu Satu merupakan milik masyarakat sendiri maupun izin penggunaan dari pemilik lahan.

4. Bangunan Hunian

Jumlah bangunan hunian pada Kawasan Lampu Satu adalah 739 unit dengan kepadatan hunian sebesar 17 unit/ha. Dari jumlah tersebut, terdapat 371 unit yang memiliki keteraturan atau hanya sebesar 50% dari total bangunan hunian yang ada. Bangunan hunian pada Kawasan Lampu Satu yang memiliki luas lantai lebih dari sama dengan 7,2 m² sebanyak 342 unit atau hanya 46,35% dari jumlah bangunan hunian yang ada. Sedangkan untuk bangunan hunian yang memiliki kondisi atap, lantai, dinding sesuai persyaratan teknis adalah sebanyak 359 unit atau hanya sekitar 48,52%.



Gambar 2. Bangunan Hunian

5. Jalan Lingkungan

Panjang total jalan lingkungan pada Kawasan Lampu Satu adalah 7.156 m, dengan jalan lingkungan yang sudah diperkeras sepanjang 3.664,6 m dari panjang total jalan lingkungan yang ada. Jalan lingkungan yang belum diperkeras merupakan jalan dengan permukaan tanah. Dari total panjang jalan lingkungan yang sudah diperkeras, belum semuanya dalam kondisi baik dimana hanya 2.181,6 meter yang sesuai dengan persyaratan teknis atau 30,49% yang sesuai dengan persyaratan teknis.



Gambar 3. Jalan Lingkungan

6. Penyediaan Air Minum

Sarana penyediaan air minum masih terbatas dari segi jumlah maupun kualitasnya. Air minum yang didapatkan masyarakat pada Kawasan Lampu Satu berasal dari wilayah lain maupun membeli. Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum yang layak adalah sebanyak 430 KK atau sebesar 45% dari total KK yang ada, sedangkan jumlah rumah tangga yang terlayani air minum minimal 60 liter/hari/orang adalah sebanyak 768 KK atau 80% dari total KK pada Kawasan Lampu Satu.

7. Drainase Lingkungan

Pada Kawasan Permukiman Lampu Satu belum sepenuhnya tersedia saluran drainase permukiman. Panjang saluran drainase yang terpelihara (bersih/tidak kotor dan tidak berbau) adalah 75 meter. Terdapat kawasan permukiman yang rawan genangan/banjir, yaitu seluas 16,27 hektare atau 37,26% dari total luas Kawasan Permukiman Lampu Satu.



Gambar 4. Drainase Lingkungan

8. Pengelolaan Air Limbah

Jumlah masyarakat pada Kawasan Permukiman Lampu Satu yang memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama (ketentuan: 5 KK/jamban) sebanyak 771 KK atau sebesar 80% dari total KK, sedangkan yang sesuai dengan persyaratan atau standar teknis (ketentuan: memiliki kloset dengan bentuk leher angsa yang terhubung langsung dengan septic-tank) sebanyak 694 KK atau sebesar 72% dari total KK pada Kawasan Lampu Satu. Sedangkan jumlah rumah tangga yang memiliki saluran pembuangan air limbah secara terpisah dengan saluran drainase lingkungan sebanyak 307 KK atau 32% dari total KK pada kawasan Permukiman Lampu Satu.

9. Pengelolaan Persampahan

Secara umum, pengelolaan persampahan di Kawasan Permukiman Lampu Satu masih belum optimal. Masyarakat masih membuang sampah disembarang tempat pada lahan kosong, pinggir jalan atau dibakar. Jumlah rumah tangga pada Kawasan Permukiman Lampu Satu yang memiliki sarana prasarana pengelolaan persampahan sebanyak 98 KK atau sebesar 10% dari total KK dimana rumah tangga yang memiliki sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan kondisi terpelihara sebanyak 24 KK atau 3%. Untuk pengangkutan, jumlah rumah tangga yang terlayani pengangkutan sampah domestik ke TPS/TPA

minimal 2 kali seminggu sebanyak 332 KK atau 35% dari total KK pada Kawasan Permukiman Lampu Satu.



Gambar 5. Pengelolaan Persampahan

10. Proteksi Kebakaran

Pada kawasan permukiman lampu satu belum terdapat prasarana maupun prasarana proteksi kebakaran.

Klasifikasi Permukiman Kumuh

Berdasarkan kriteria, indikator, dan parameter penentuan klasifikasi kekumuhan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penentuan klasifikasi kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh lampu satu Merauke dijabarkan

Tabel 1. Penilaian Penentuan Klasifikasi Kekumuhan

Aspek	Kriteria	%	Nilai
Kondisi bangunan	Ketidakteraturan bangunan	50	1
	Tingkat kepadatan bangunan	8,5	0
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	51	3
Kondisi jaringan jalan	Cakupan pelayanan jaringan lingkungan	49	1
	Kualitas permukaan jalan lingkungan	69,5	3
Kondisi penyediaan air minum	Ketersediaan akses air minum	55	3
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	20	0
Kondisi drainase lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan	44	1
	Ketersediaan drainase	22	0
	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	68	3
	Tidak terpeliharanya drainase	100	5
	Kualitas konstruksi drainase	100	5
Kondisi pengelolaan air limbah	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai	20	0

Aspek	Kriteria	%	Nilai
	dengan persyaratan teknis		
	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis	28	1
Kondisi pengelolaan persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	90	5
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	65	3
	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	97	5
Kondisi proteksi kebakaran	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	100	5
	Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	100	5
Total Nilai			49

Berdasarkan hasil penilaian diatas, maka klasifikasi kekumuhan pada kawasan permukiman lampu satu termasuk dalam tingkat kekumuhan sedang (skor: 45-70).

Konsep Penanganan

Konsep penanganan yang dilakukan mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disesuaikan dengan kondisi kawasan permukiman kumuh lampu satu dengan pola pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Beberapa konsep penanganan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Bangunan Gedung

Melakukan sosialisasi prosedur perizinan dan standar teknis dalam membangun hunian (rumah) dengan tujuan yaitu memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat dalam menciptakan dan mewujudkan hunian yang layak dengan memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh didalamnya.

2. Jalan Lingkungan

Perbaikan dan pembangunan jalan dengan perkerasan beton pada ruas-ruas jalan yang belum sesuai dengan standar yang berlaku. Perbaikan jalan diarahkan pada jalan yang masih dalam kondisi rusak dan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pembangunan jalan diarahkan pada jalan yang masih belum memiliki perkerasan sehingga secara langsung dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman hunian Kawasan Lampu Satu Merauke.

3. Penyediaan Air Minum

Penyediaan di arahkan untuk penyediaan pipa distribusi air bersih dan pipa sambungan ke setiap rumah. Hal ini didasari karena kawasan permukiman ini masih belum sama sekali terlayani kebutuhan air minum secara komunal. Dengan adanya fasilitas penyediaan air minum secara komunal, maka

masyarakat akan dipermudah dalam memenuhi kebutuhan air minum.

4. Drainase Lingkungan

Keberadaan drainase lingkungan yang belum sepenuhnya terlayani menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi pada kawasan Permukiman Lampu Satu Merauke. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pembangunan saluran drainase dengan material dan ukuran sesuai dengan standar yang berlaku pada sisi kiri dan kanan jalan dengan hierarki drainase tanpa harus dialirkan ke pantai.

5. Pengelolaan Air Limbah

Dalam pengelolaan air limbah, perlu ditingkatkannya pengetahuan masyarakat dalam hal air limbah. Hal yang perlu dilakukan yaitu sosialisasi terhadap perilaku hidup sehat serta pengetahuan terhadap dampak yang akan ditimbulkan jika pengelolaan air limbah tidak dilakukan dengan baik. Peningkatan dan pembangunan fisik yang dapat dilakukan yaitu pengadaan lahan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), pengadaan jamban dan penyediaan pipa pengumpul limbah sambungan pada setiap rumah.

6. Pengelolaan Sampah

Dampak yang ditimbulkan sampah akibat tidak dikelola dengan baik akan menjadi permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan sampah pada Kawasan Permukiman Lampu Satu Merauke harus dilakukan secara terpadu yaitu dengan pengadaan tempat pilah pribadi, pengadaan tempat pembuangan sampah secara komunal, penyediaan sarana pengangkutan sampah, serta pengadaan pelatihan pengelolaan sampah dengan konsep 3R.

7. Proteksi Kebakaran

Karakter bangunan permukiman Lampu Satu Merauke yang padat mengakibatkan kerentanan terhadap potensi kebakaran yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi jika terjadi kebakaran. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terhadap bencana kebakaran baik itu dalam pencegahannya maupun mitigasi bencana kebakaran. Pembangunan fisik yang dapat dilakukan yaitu penyediaan pompa portabel pemadam kebakaran dan hidran pemadam kebakaran yang dibangun pada titik-titik sesuai dengan ketentuan.

8. Legalitas Lahan

Sosialisasi rencana tata ruang kawasan khususnya pendalaman terhadap kawasan sempadan pantai dan kawasan strategis wisata. Bagi lahan yang termasuk dalam kawasan sempadan pantai, perlu dilakukan permukiman kembali (*resettlement*) dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti sosialisasi, studi kelayakan dan perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan hunian baru dan penyediaan infrastruktur permukiman. Meskipun demikian perlu diperhatikan adalah dalam upaya untuk melakukan penataan kawasan permukiman kumuh melalui pemindahan penduduk umumnya memakan waktu dan biaya sosial cukup besar, bahkan termasuk kemungkinan terjadinya

keresahan bahkan kerusakan oleh masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.

9. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Permukiman dengan tingkat kepadatan hunian yang tinggi sangat jarang sekali dijumpai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau merupakan suatu kebutuhan perkotaan yang akan berpengaruh pada penduduk didalamnya. Sehingga dalam konsep penanganan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Lampu Satu Merauke perlu adanya untuk melakukan pengadaan lahan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang dapat dijadikan sebagai ruang sosial bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat diketahui klasifikasi Permukiman Kumuh Lampu Satu yaitu memiliki tingkat kekumuhan sedang. Konsep penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan pola pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Dimana pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi terhadap prosedur perizinan dan standar dalam membangun hunian, sosialisasi perilaku hidup sehat dalam pengelolaan air limbah, pelatihan pengelolaan sampah, sosialisasi tentang bencana kebakaran, serta sosialisasi tentang rencana tata ruang kawasan. Sedangkan peningkatan kualitas permukiman dapat dilakukan pada prasarana dan sarana yang masih belum sesuai standar dan kriteria yang berlaku, seperti perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase lingkungan, penyediaan sistem jaringan air bersih berupa pipa distribusi air bersih, pengelolaan air limbah dengan pembangunan SPAL-T, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berupa sarana pengangkutan dan pembuangan sampah komunal, penyediaan pompa portabel dan hidran untuk proteksi kebakaran. Selain itu, perlu adanya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan permukiman kembali (*resettlement*) pada permukiman yang saat ini berada pada kawasan sempadan pantai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang telah mendukung penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merauke yang telah memberikan dukungan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Doxiadis.C.A. (1974). *Action for A Better Scientific Approach to The Subject of Human Settlements*. The Journal of Ekistics. Vol. 38:229.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 1 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Pollo, Y.J. (2016). Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Kumuh Pesisir (studi kasus: Desa Likupang Dua dan Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara).
- Rahman, M A. (2018). Arahan Penanganan Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pesisir Kota Gorontalo.
- Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua. (2018). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Merauke.
- Setiadi Amos. (2014). Tipologi Dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Bontang.
- Sri Kumala., Fitri Yusman. (2014). Kajian Karakteristik Dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Kasus: Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang).
- Stephany Matra Sonda., Vicky H. Makarau., Hendriek H. Karongkong. (2017). Upaya Penanganan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia